



Langgar Aturan, 24 Jukir Dijaring

YOGYA (KR) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta menjaring 24 jukir parkir (jukir) yang melanggar aturan. Dari 24 jukir tersebut 12 di antaranya dilakukan penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jukir tersebut terbukti bersalah karena tidak memiliki surat tugas, tidak memberikan karcis, menaikkan tarif serta jukir yang memiliki tunggakan dalam pembayaran retribusi parkir.

“Operasi yang dilaksanakan pada Triwulan pertama ini dilaksanakan di 19 titik yakni Jalan Magelang, AM Sangaji, Jalan Diponegoro, Jalan Mangkubumi,

Jalan Jend Soedirman, Jalan Solo, Jalan Cik Di Tiro, Jalan C Simanjuntak, Jalan dr Soetomo. Juga di Jalan Prof Yohanes, Jalan KHA Dahlan, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Mataram, Jalan Suryatmajan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Parangtritis, Jalan Kol Sugiyono, Jalan Sultan Agung dan Jalan Kusumanegara,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Yogyakarta, Drs Purnomo Rahardjo kepada KR, Rabu (20/4) di kantornya.

Purnomo menambahkan operasi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Bidang Perhubungan. Dalam aturan

disebutkan pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan ancaman hukuman kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

Ditambahkan Purnomo, saat ini pihaknya juga tengah melakukan optimalisasi parkir Tepi Jalan Umum (TJU). “Dalam optimalisasi ini TJU ada yang dikurangi *spacanya* ada pula yang ditambah. *Space* TJU dikurangi apabila tempat tersebut terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, keramaian serta peningkatan volume kendaraan,” tuturnya. (M-1)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005